

PENGADILAN AGAMA NEGARA (402571)

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2017

Jl.Negara Kandangan Km. 3,5 No.56

Hulu Sungai Selatan - Kalimantan Selatan 71254

Telp. 051751421 Fax. 051751421

e-mail : pa.negara@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA NEGARA (402571)

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2017

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl.Negara Kandangan Km. 3,5 No.56

Telp. 051751421 Fax. 051751421

Hulu Sungai Selatan - Kalimantan Selatan 71254

e-mail : pa.negara@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Negara adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Negara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis aktual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Negara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Negara, 14 Juli 2017
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



H. HALIDIN, SH
NIP.196010021981031004

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	22
V. Catatan atas Laporan Keuangan	24
A. Penjelasan Umum	24
A.1. Dasar Hukum	24
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Negara	25
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	27
A.4. Basis Akuntansi	28
A.5. Dasar Pengukuran	28
A.6. Kebijakan Akuntansi	29
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	36
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	36
B.2. Belanja	37
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	39
C.1. Aset Lancar	39
C.2. Aset Tetap	40
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	46
C.6. Ekuitas	46
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	46

D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	46
D.2.	Beban Pegawai.....	47
D.3.	Beban Persediaan	48
D.4.	Beban Barang dan Jasa	48
D.5.	Beban Pemeliharaan	49
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	50
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	50
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	51
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	51
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	52
D.11.	Beban Lain-lain.....	53
D.12.	Kegiatan Non Operasional	53
D.13.	Pos Luar Biasa	54
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	55
E.1.	Ekuitas Awal	55
E.2.	Surplus (defisit) LO.....	55
E.3.	1. Penyesuaian Nilai Aset	55
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan.....	55
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	56
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi.....	56
E.3. 5	Koreksi Lain-lain	56
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	56
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	57
E.4. 2	Transfer Masuk/Transfer Keluar	57
E.3.	Ekuitas Akhir.....	58
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	58
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	58
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	58
	Daftar dan Lampiran	60

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	61
Daftar Hibah Langsung.....	63
Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual	65
Memo Penyesuaia.....	66

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Negara

Jl.Negara Kandangan Km. 3,5 No.56 Hulu Sungai Selatan - Kalimantan Selatan 71254

Telp. 051751421 Fax. 051751421 e-mail : pa.negara@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Negara yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Negara telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Negara, 14 Juli 2017
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



H. HALIDIN, SH
NIP.196010021981031004

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Negara Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2017 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2017 s.d. 30 Juni 2017 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5.121.840 atau mencapai 170,72 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp3.070.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp1.526.715.673 atau mencapai 42,70 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp3.575.650.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah

diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.037.049.553, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp29.958.787; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp2.002.090.766; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp5,000,000,-.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp25.000.000. yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp25.000.000. dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp2.012.049.553, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp2.012.049.553. dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp0.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp5.121.840, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp1.348.102.72 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp(1.342.980.832) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus(defisit) sebesar Rp405.207 dan surplus(defisit) sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp(1.342.575.625).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp1.833.031.345 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp(1.342.575.625) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.521.593.833 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2017 adalah senilai Rp2.012.049.553.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2017, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2017, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA NEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 DAN 2016
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	30 JUNI TA 2017			30 JUNI TA 2016
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	A.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	A.1.1	3.070.000	5.121.840	166,83	3.317.749
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		3.070.000	5.121.840	166,83	3.317.749
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	2.879.784.000	1.096.520.973	38,08	1.783.263.027
2.	Belanja Barang	B.2.2.	450.866.000	185.200.000	41,08	265.666.000
3.	Belanja Modal	B.2.3.	245.000.000	244.994.700	100	5.300
	Jumlah Belanja Negara		3.575.650.000	1.526.715.673	42,70	2.048.934.327

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA NEGARA NERACA PER 30 JUNI 2017 DAN 2016 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2017	31 Desember 2016
ASET			
Aset Lancar			
	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	25.000.000	0
Belanja Dibayara Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0	6.629.120
Persediaan	C.1. 3.	4.958.787	335.900
Jumlah Aset Lancar		29.958.787	7.165.020
Aset Tetap			
	C.2		
Tanah	C.2. 1.	296.920.00	296.920.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	1.616.021.636	1.376.026.936
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	1.537.171.200	1537.171.200
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	74.717.500	74.717.500
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	30.514.348	30.514.348
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(1.553.253.918)	(1.475.118.348)
Jumlah Aset Tetap		2.002.090.766	1.840.231.636
Aset Lainnya			
	C.3		
Aset Tak Berwujud	C.3. 1.	14.450.000	14.450.000
Aset Lain-Lain	C.3. 2.	164.608.500	164.608.500
Aset Lainnya yang Belum Digester	C.3. 3.	5.000.000	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3. 4.	(179.058.500)	(179.058.500)
Jumlah Aset Lainnya		5.000.000	0
JUMLAH ASET		2.037.049.553	1.847.396.656
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
	C.4.		

Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4. 1.	0	14.365.311
Uang Muka dari KPPN	C.4. 2.	25.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		25.000.000	14.365.311
Jumlah Kewajiban		25.000.000	14.365.311
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	C.5		
Jumlah Ekuitas Dana		2.012.049.553	1.833.031.345
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		2.037.049.553	1.847.396.656

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA NEGARA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2017 DAN 2016
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2017	30 Juni 2016
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	5.121.840	3.317.749
Jumlah Pendapatan		5.121.840	3.317.749
Beban Operasional			
Beban Pegawai	D. 1	1.089.048.782	1.433.357.892
Beban Persediaan	D. 2	22.222.850	5.358.480
Beban Barang dan Jasa	D. 3	87.193.726	90.712.020
Beban Pemeliharaan	D. 4	46.621.744	59.765.500
Beban Perjalanan Dinas	D. 5	24.880.000	27.635.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 6	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 7	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 8	78.135.570	75.220.683
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 9	0	0
Beban Lain-lain	D. 10	0	0
Jumlah Beban Operasional		1.348.102.672	1.692.049.575
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(1.342.980.832)	(1.688.731.826)
Kegiatan Non Operasional			
Pendapatan dari keg non operasional lainnya	D. 1	435.207	8.000
Beban dari keg non operasional lainnya	D. 2	30.000	64.000
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D. 3	405.207	56.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		405.207	56.000

Pos Luar Biasa	D.		
Beban Luar Biasa	D. 1	0	0
SURPLUS (DEFISIT) - LO		(1.342.575.625)	(1.688.787.826)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA NEGARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2017 DAN 2016
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2017	30 Juni 2016
Ekuitas Awal	E. 1	1.833.031.345	1.743.708.396
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(1.342.575.625)	(1.688.787.826)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	(14.450.000)
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	1.521.593.833	1.847.291.533
Ekuitas Akhir		2.012.049.553	1.887.762.103

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Pusat
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Negara

Visi Pengadilan Agama Negara adalah :

“Terwujudnya Peradilan Agama Negara Yang Berwibawa, Bermartabat dan Akuntabel”.

Misi Pengadilan Agama Negara adalah :

1. Meningkatkan Jumlah Proses Penerimaan Administrasi Perkara dan Penyelesaiannya;
2. Meningkatkan Pelayanan Hukum kepada masyarakat Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan;
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Negara melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya percepatan proses penerimaan administrasi perkara dan penyelesaiannya sesuai dengan SOP sejak perkara didaftar sampai perkara diselesaikan, dengan sasaran terdaftarnya perkara gugatan/ permohonan secara tertib dan cepat pada Pengadilan Tingkat Pertama, terwujudnya persidangan perkara secara sederhana pada tingkat pertama dan terbitnya putusan/ penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (eksekutabel) pada tingkat pertama. Dengan program peningkatan dukungan manajemen peradilan agama dengan kegiatan peningkatan mutu pelayanan dalam hal penerimaan perkara, peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan dan peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili/memutus perkara.
2. Meningkatnya jumlah pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, dengan sasaran terwujudnya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) baik pada pengadilan tingkat pertama. Dengan program peningkatan dukungan manajemen peradilan agama dengan kegiatan pelaksanaan perkara prodeo dan sidang keliling dibiayai oleh negara pada pengadilan tingkat pertama.
3. Meningkatnya efektifitas pembinaan dan pengawasan, dengan sasaran Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan pada pengadilan tingkat pertama serta terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan pengawasan terhadap aparatur pengadilan pada pengadilan tingkat pertama. Dengan program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) pada pengadilan tingkat pertama, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas terhadap aparatur, dengan kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal Hawasbid Tingkat pertama secara berkala,

menindaklanjuti setiap hasil temuan dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama kemudian diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama, pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan internal, pengawasan daerah secara berkala serta pengawasan insidentil serta menindaklanjuti setiap hasil temuan dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

4. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi peradilan dengan meningkatkan pelayanan publik yang transparan dalam penyelenggaraan peradilan pada Pengadilan Agama, dengan sasaran terwujudnya peningkatan pelayanan publik yang transparan dalam penyelenggaraan pengadilan tingkat pertama, terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat. Dengan program peningkatan mutu pelayanan berperkara dengan biaya ringan/ terjangkau, peningkatan mutu pelayanan penyerahan salinan putusan/ penetapan dan akte cerai kepada para pihak dan peningkatan mutu pelayanan penyerahan salinan putusan/ penetapan kepada Pengadilan Agama pengaju kemudian diserahkan kepada para pihak serta peningkatan pelayanan pengaduan dengan cepat, akurat dan akuntabel. Dengan kegiatan menerbitkan SK. Panjar biaya perkara sesuai radius di tingkat pertama, menempelkan SK Panjar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama dan SK. Biaya proses pada pengadilan tingkat pertama di papan informasi agar mudah terbaca, menayangkan SK Panjar biaya perkara, SK Biaya Proses Berperkara dan pengelolaan biaya perkara di website, optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPA Plus dan SIADPA, menerbitkan SK. Biaya Proses perkara pertama dan menindaklanjuti seluruh pengaduan dan menayangkan hasil tindak lanjut kedalam website.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Agama Negara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Negara menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Negara dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Negara adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar

nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak

berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan

kewajiban jangka panjang.

(1.) Kewajiban Jangka Pendek

(2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

(3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(4.) Kewajiban Jangka Panjang

(5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp5.121.840*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp. 5.121.840 atau mencapai 166,83 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 3.070.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Negara adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	70.000	0	0
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	3.000.000	5.121.840	170,72
	Total Pendapatan	3.070.000	5.121.840	166,83

Realisasi Pendapatan negara dan hibah meningkat dari tahun sebelumnya disebabkan meningkatnya perkara dibandingkan tahun lalu sehingga pendapatan ikut juga meningkat.

Perbandingan realisasi PNBP per 30 Juni TA 2017 dan 2016 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2017	30 Juni 2016	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	74.745	(74.745)	(100)
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	5.121.840	3.243.004	1.878.836	57,93
	Total Pendapatan	5.121.840	3.317.749	1.804.091	54,37

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara : Rp
1.526.715.67
3


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Negara per 30 Juni TA 2017 adalah sebesar Rp. 1.526.715.673 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 42,70 persen dari anggaran senilai Rp. 3.575.650.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2017		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.879.784.000	1.096.520.973	38,08
Belanja Barang	450.866.000	185.200.000	41,08
Belanja Modal	245.000.000	244.994.700	100
Total Belanja Bruto	3.575.650.000	1.526.715.673	42,70
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	3.575.650.000	1.526.715.673	42,70

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2017 & 2016

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp. 323.575.009 atau sebesar 17,48 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan berkurangnya pegawai terutama Hakim di Pengadilan Agama Negara.

Perbandingan realisasi belanja TA 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2017	30 Juni TA 2016	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	1.096.520.973	1.441.094.682	(344.573.709)	(23,91)
Belanja Barang	185.200.000	184.199.000	1.001.000	0,54
Belanja Modal	244.994.700	224.997.000	19.997.700	8,88
Total Belanja	1.526.715.673	1.850.290.682	(323.575.009)	(17,48)

B.2.1. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang :
Rp244,994,700

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Negara per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 244.994.700 dan Rp. 224.997.000.

Realisasi Belanja Barang TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 8,88 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain meningkatnya harga barang .

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Non Operasional	3.150.000	10.000.000	(6.850.000)	(6,85)
Belanja Perjalanan Dinas	24.880.000	27.636.000	(2.756.000)	(9,97)
Belanja Barang Operasional	157.170.000	146.564.000	10.606.000	7,23
Total Belanja Brutto	185.200.000	184.199.000	1.001.000	0,54
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	185.200.000	184.199.000	1.001.000	0,54

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

*Aset Lancar: Rp
29,958,787*

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 29.958.787 dan Rp. 7.165.020.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Negara per 30 Juni 2017 dan 2016 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016
Kas di Bendahara Pengeluaran	25.000.000	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	6.829.120
Persediaan	4.958.787	335.900
Total Aset Lancar	29.958.787	7.165.020

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp25,000,000*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 25.000.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2017	31 Desember TA 2016
1.	Kas Di Bendahara Pengeluaran	25.000.000	0
	Jumlah	25.000.000	0

C.1.2. Persediaan

*Persediaan:
Rp4,958,787*

Persediaan per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.958.787 dan Rp. 335.900. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 30 Juni TA 2017 dan 2016

No.	Uraian	30 Juni 2017	31 Desember 2016
1	Barang Konsumsi	4.697.787	335.000
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	261.000	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		4.958.787	335.000

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp
2,002,090,766*

Nilai per 30 Juni 2017 dan 2016 tersaji sebesar Rp. 2.002.090.766 dan Rp. 1.840.231.636. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2017	TA 2016	Perubahan
1	Tanah	296.920.000	296.920.000	0
2	Peralatan dan Mesin	1.616.021.636	1.376.026.936	239.994.700
3	Gedung dan Bangunan	1.537.171.200	1.537.171.200	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	74.717.500	74.717.500	0
5	Aset Tetap Lainnya	30.514.348	30.514.348	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	(1.553.253.918)	(1.475.118.348)	(78.135.570)
	Jumlah Aset Tetap	2.002.090.766	1.840.231.636	161.859.130

C.2.1. Tanah

Tanah:
Rp296,920,000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 296.920.000 dan Rp. 296.920.000.

Rincian saldo tanah per 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1	2	4.156	450	Pemerintah RI	Gedung Kantor	290.920.000
2	1	369	300	Pemerintah RI	Gedung Kantor	6.000.000
	Jumlah	4.525				296.920.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin : Rp
1,616,021,636

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp.1.616.021.636 dan Rp. 1.376.026.936.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2016	1.376.026.936
Mutasi Tambah	239.994.700
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2017	1.616.021.636
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2017	1.207.387.338
Nilai Buku 30 Juni 2017	408.634.298

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp
1,537,171,200*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.537.171.200 dan Rp. 1.537.171.200.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	1.537.171.200
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2017	1.537.171.200
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2017	271.149.080
Nilai Buku 30 Juni 2017	1.266.022.120

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp
74,717,500*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 74.717.500 dan Rp. 74.717.500.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2016	74.717.500
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2017	74.717.500
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2017	74.717.500
Nilai Buku 30 Juni 2017	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya:
Rp30,514,348*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 30.514.348 dan Rp. 30.514.348.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2016	30.514.348
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2017	30.514.348
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2017	0
Nilai Buku 30 Juni 2017	30.514.348

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan

Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp
0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp
1,553,253,918*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp1.553.253.918 dan Rp1.475.118.348.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2017 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	296.920.000	0	0
2	Peralatan dan Mesin	1.616.021.636	1.207.387.338	408.634.298
3	Gedung dan Bangunan	1.537.171.200	271.149.080	1.266.002.120
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	74.717.500	74.717.500	0
5	Aset Tetap Lainnya	30.514.348	0	0
	Jumlah	2.002.090.766	1.840.231.636	161.859.130

C.5. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya. Nilai perolehan Aset Lainnya per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 5.000.000 dan Rp. 0

C.5.1. Aset Tak berwujud

Nilai perolehan Aset Tak berwujud per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 14.450.000,- dan Rp. 14.450.000,-.

C.5.2. Aset Lain-Lain

Nilai perolehan Aset Lain-Lain per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 164.608.500,- dan Rp. 164.608.500,-.

C.5.3. Aset lainnya Yang Belum Diregester

Terdapat kesalahan realisasi belanja modal anti virus masa berlakunya hanya 1 (satu) tahun sehingga tidak bisa di masukkan kedalam aplikasi SIMAK-BMN dan berakibat timbulnya Aset Lainnya Yang Belum diregester dengan nilai Rp 5.000.000,-

C.5.4. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain merupakan kontra akun Aset Lain-Lain yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lain-Lain . Rincian akumulasi penyusutan aset Lain-Lain yaitu pada Aset Tak berwujud Rp 14.450.000,- dan pada Aset Lain-Lain Rp 164.608.500,-

C.6. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.5. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp 25,000,000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 25.000.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp
2,007,049,553*

Ekuitas per 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.012.049.553 dan Rp1.833.031.345. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2017 tidak terdapat perubahan nilai Kewajiban. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp. 25.000.000.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNbp :
Rp5,121,840*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp5.121.840 dan Rp3.317.749 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
3.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	74.745	0
4.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	5.121.840	3.243.004	57,93
	Total Pendapatan	5.121.840	3.317.749	54,37

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.089.048.782 dan Rp1.428.725.892. Beban Pegawai merupakan beban untuk mencatat Belanja Pegawai. Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Tur)
Beban Gaji Pokok	486.391.440	536.683.901	
Beban Pembulatan Gaji PNS	6.464	7.681	
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	0	
Beban Tunj. Suami/istri PNS	34.664.794	40.237.302	
Beban Tunj. Anak PNS	9.961.342	11.180.016	
Beban Tunj. Struktural PNS	12.060.000	13.630.000	
Beban Tunj. Fungsional PNS	375.650.000	590.180.000	
Beban Tunj. PPH PNS	38.766.762	92.778.152	
Beban Tunj. Beras PNS	26.722.980	25.491.840	
Beban Uang Makan PNS	59.480.000	56.644.000	
Beban Tunj. Umum PNS	2.145.000	2.485.000	
Beban Tunj. Kemahalan Hakim	43.200.000	59.400.000	
Total Beban Persediaan	1.089.048.782	1.428.725.892	(24,02)

D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan :
Rp24,973,850*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp22.222.850. dan Rp5.358.480. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	22.222.850	5.358.480	0	0
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	22.222.850	5.358.480	19.551.370	360,56

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa :
Rp87,193,726*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp87.193.726 dan Rp90.712.020. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	53.627.000	47.295.537		
Beban Jasa Pos dan Giro	1.332.639	750.000		
Beban Honor Operasional	13.200.000	13.500.000		
Satker				
Beban Barang Operasional	7.500.000	9.750.000		
Lainnya				
Beban Bahan	1.400.000	500.000		
Beban Barang Non Operasional	1.750.000	9.500.000		
Lainnya				
Beban Langganan Listrik	7.744.495	6.616.483		
Beban Langganan Telepon	444.392	2.400.000		
Beban Langganan Air	195.200	400.000		
Total Beban Barang dan Jasa	87.193.726	90.712.020	(3.518.294)	(3,87)

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Rp48,900,744

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp46.621.744 dan Rp59.765.500. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.100.000	42.889.000	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.800.744	12.376.500	0	0
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	4.500.000		
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	2.721.000	0	0	0
Total Beban Pemeliharaan	46.621.744	59.765.500	(3.643.756)	(6,59)

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp24,880,000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp24.880.000 dan Rp27.635.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	24.880.000	27.635.000	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	24.880.000	27.635.000	(2.755.000)	(9,96)

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan
Sosial : Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi :
Rp78,135,570

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp78.135.570 dan Rp75.220.683. Beban

Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	61.651.402	59.516.471	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.484.168	15.704.212	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Jumlah Penyusutan				
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud				
Beban Penyusutan Aset lain-lain				
Jumlah Amortisasi				
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	78.135.570	75.220.683	2.914.887	3,87

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain
: Rp0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional :
Rp405,207

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir

pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor				
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	435.200	8.000		
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya	30.000	64.000		
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	405.207	(56.000)	461.207	(5,29)

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.833.031.345 dan Rp1.743.708.396.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp(1.347.575.625) dan Rp(1.688.787.826). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp(14.450.000). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.521.593.833 dan Rp1.847.291.533.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang

berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antr Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(5.121.840)
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.526.715.673
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	1.521.593.833

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2017, DDEL sebesar Rp(5.121.840) sedangkan DKEL sebesar Rp1.526.715.673.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2017, sebesar 0,- dari total 0,- yang diterima sepanjang tahun 2017.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2017, adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	-	-	
2	-	-	

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2017 disajikan pada lampiran

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.007.049.553 dan Rp1.887.762.103

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut temuan BPK pada Tahun Anggaran ini dan Tahun Anggaran sebelumnya.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak ada Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual untuk Tahun Anggaran ini.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Negara adalah:

A.n. BPG 110 PA (01) NEGARA yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp.0.

F.2.4. Revisi DIPA

Tidak ada Revisi DIPA untuk tahun Anggaran ini.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak ada ralat SPM, SSBP ataupun SSPB pada Tahun Anggaran ini.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

1. Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Negara Nomor: Nomor : W15-A11/005/KU.00.1/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Negara adalah :

Pejabat Pembuat Komitmen : H. HALIDIN, SH

Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : MUHAMMAD YUSRAN, SH

Bendahara Pengeluaran : HUSAINI, S.H.I

LAMPIRAN

*A. Rincian Nilai Perolehan,
Akumulasi Penyusutan, dan Nilai
Buku Aset Tetap*

Pengadilan Agama Negara
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2017

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 30 Juni 2017	Per 30 Juni 2017	Per 31 Juni 2017	Per 30 Juni 2017
A.	Peralatan dan Mesin	289	1,616,021,636	1,145,735,936	61,651,402	1,207,387,338	408,634,298
1.	Alat bantu	1	85,049,720	12.149.960	6.074.980	18.224.940	66.824.780
2.	Alat Angkutan Darat Bermotor	6	232,887,466	221.515.972	11.371.494	232.887.466	0
3.	Alat Kantor	50	116,776,000	116.776.000	0	116.776.000	0
4.	Alat Rumah Tangga	145	462,615,070	388.550.828	8.744.442	397.295.270	65.319.800
5.	Alat Studio	5	15,916,000	7,916,000	1.000.000	8.916.000	7,000,000
6.	Alat Komunikasi	12	16,243,000	16,243,000	0	16,243,000	0
7.	Peralatan Pemancar	3	148,994,700	11,600,000	7.449.735	19.049.735	129,944,965
8.	Komputer Unit	43	441,976,520	327,485.016	17,997,876	345,482,892	96,493,628
9.	Peralatan Komputer	24	95,563,160	43,499,160	9,012,875	52,512,035	43,051,125
B.	Gedung dan Bangunan	8	1,537,171,200	254,664,912	16,484,168	271,149,080	1,266,022,120
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	7	1,376,171,200	224,074,912	14,874,168	238,949,080	1,137,222,120
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1	161,000,000	30,590,000	1,610,000	32,200,000	128,800,000
C.	Iaringan	14	74,717,500	74,717,500	0	74,717,500	0
1.	Instalasi Lain	14	74,717,500	74,717,500	0	74,717,500	0
D.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan	106	164,608,500	164,608,500	0	164,608,500	0
1.	Alat Kantor	56	1,516,250	1,516,250	0	1,516,250	0
2.	Alat Rumah Tangga	28	18,922,250	18,922,250	0	18,922,250	0
3.	Alat Studio	3	206,000	206,000	0	206,000	0
4.	Alat Komunikasi	2	3,059,000	3,059,000	0	3,059,000	0
5.	Komputer Unit	12	134,015,000	134,015,000	0	134,015,000	0
6.	Peralatan Komputer	5	6,890,000	6,890,000	0	6,890,000	0
	TOTAL		3,406,968,836	1,654,176,848	78,135,570	1,732,312,418	1,674,636,418

B. Daftar Hibah Langsung

Pengadilan Agama Negara
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2017

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
			Jumlah :				

C. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

D. Memo Penyesuaian

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (005) Mahkamah Agung
Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi
Wilayah : (1500) Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Satuan Kerja : (402571) Pengadilan Agama Negara
No. Dokumen : W15-A11/401/KU.01/VI/2017
Tanggal : 30 Juni 2017
Tahun Anggaran : 2017
Keterangan : Jurnal Penyesuaian Neraca

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1		Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32		Jurnal Umum


No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5,000,000	
	K	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregester		5,000,000

Keterangan:

Terdapat pembelian anti virus dengan akun belanja modal akan tetapi tidak bisa dimasukkan ke SIMAKBMN karena masa manfaat hanya 1 tahun, jadi untuk menghilangkan Aset Lainnya yang Belum Diregester di neraca SAIBA kami journal seperti di atas.

Dibuat oleh :

Petugas Verifikasi/Akuntansi



AHMAD ABDUT HAKAM
NIP.196510171987031002

Tanggal : 30 Juni 2017

Disetujui oleh :

KPA,




H. HALIDIN, SH
NIP.196010021981031004

Tanggal : 30 Juni 2017

Direkam oleh :

Petugas Komputer



AHMAD ABDUT HAKAM
NIP.196510171987031002

Tanggal : 30 Juni 2017



Catatan atas
Laporan Keuangan
005
04
1500
402572 APC

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}

DRAFT